



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK  
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA**

**(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 04/Pid. B/2008/PN. Jr)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPOSITION OF IMPRISONMENT OF  
CHILDREN IN THE FRAMEWORK OF LEGAL PROTECTION FOR  
CHILDREN AS PERPETRATORS OF CRIME***

***(Verdict of Jember State Court Number: 04/Pid.B/2008/PN. Jr)***

**NUR ANISAH PANE**

**NIM : 080710101035**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP  
ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

**(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 04/Pid. B/2008/PN. Jr)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPOSITION OF IMPRISONMENT OF  
CHILDREN IN THE FRAMEWORK OF LEGAL PROTECTION FOR  
CHILDREN AS PERPETRATORS OF CRIME***

***(Verdict of Jember State Court Number: 04/Pid.B/2008/PN. Jr)***

**NUR ANISAH PANE  
NIM : 080710101035**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## MOTTO

*Melindungi anak pada hakekatnya adalah melindungi keluarga, masyarakat,  
bangsa dan negara.*

*Berbahagialah mereka yang mengasihi anak sesamanya manusia seperti  
dirinya sendiri.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, Makalah catatan untuk *Seminar Nasional Peradilan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Hotel Panghegar, 5 Oktober 1996.

## PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Rolan Pane dan Ibunda Rosmaini Siregar, yang telah banyak memberikan cinta, kasih sayang, bimbingan, perhatian, dukungan, dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik;
2. Bapak/Ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Madarijut Tholibin, Ustadz/Ustadzah Pondok Pesantren Modern Unggulan Terpadu Darul Mursyid, dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak berjasa atas ilmu yang telah diberikan;
3. Almamater yang aku banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP  
ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 04/Pid. B/2008/PN. Jr)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Progran Studi Ilmu pada Fakultas  
Hukum Universitas Jember

**NUR ANISAH PANE**  
**NIM : 080710101035**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Juli 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 3 Juli 2012**

Oleh

**Pembimbing,**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA S.H., M. Hum.**  
**NIP. 196506031990022001**

**Pembantu Pembimbing,**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H**  
**NIP. 197507252001122002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP  
ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

**(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 04/Pid. B/2008/PN. Jr)**

Oleh

**NUR ANISAH PANE**  
**NIM. 080710101035**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Dr.FANNY TANUWIJAYA S.H.,M.Hum**  
**NIP. 196506031990022001**

**LAELY WULANDARI, S.H.,M.H**  
**NIP. 1975072522001122002**

Mengesahkan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**SAMSUDI., S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**DWI ENDAH N., S.H., M.H**  
**NIP. 196310131990032001**

### **Anggota Penguji**

1. **Dr. FANNY TANUWIJAYA S.H., M. Hum.** (.....)  
**NIP. 196506031990022001**

2. **LAELY WULANDARI, S.H., M.H.** (.....)  
**NIP. 197507252001122002**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Anisah Pane

Nim : 080710101035

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 04/Pid. B/2008/PN. Jr)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan ada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2012

Yang menyatakan,

**Nur Anisah Pane**  
**Nim.080710101035**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu adalah:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahannya serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H.,M.H. selaku Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk, nasehat, dorongan dan semangat hingga terselesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Ketua Jurusan Pidana yang telah banyak memberikan petunjuk dan nasehat dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dwi Endah N., S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang juga telah banyak memberikan petunjuk dan nasehat dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Liliek Istiqomah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya;

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan dan seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Rolan Pane dan Ibunda Rosmaini Siregar, yang telah banyak memberikan cinta, kasih sayang, bimbingan, perhatian, dukungan, semangat dan nasehat serta tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik kepada penulis;
10. Adik-adikku tersayang Tota Mey Wati Pane dan Tri Putri Andriani Pane, terima kasih atas segala doa, perhatian, semangat dan dorongan serta kasih sayang yang telah diberikan;
11. Kakekku Mara Doli Pane dan Nenekku Hj. Daima Siregar serta keluarga besar yang lainnya para Bou, Uda, Uwak dan saudara-saudara lainnya di manapun berada yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu terima kasih atas segala kasih sayang, doa dan dukungannya;
12. Alm. Kakekku Ajir Siregar dan Almh. Nenekku Siti Olo Nainggolan serta keluarga besar yang lainnya para Tulang, Tobang, Abang, Kakak dan saudara-saudara lainnya di manapun berada yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu terima kasih atas segala kasih sayang, doa dan dukungannya;
13. Teman-teman GRAINDIECI di manapun berada, terima kasih atas doanya. Walau mata tak mampu lagi melihat, telinga tak mampu lagi mendengar, namun persahabatan ini akan selalu kekal di hati;
14. Teman-teman Alumni Darul Mursyid yang berada di Jember Bang Abdul, Bang Boim, Kak Yuni, Yetti dan Amrin terima kasih atas kebaikan yang pernah diberikan;
15. Teman baikku Ratna Oktaviana yang telah banyak membantu, menemani dan memberikan motivasinya kepada penulis dan juga teman-temanku jurusan pidana Vika, Iim, Novita, Tiwi, dan teman-teman lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu terima kasih atas kerja samanya;
16. Teman-teman KKM-ku di Pengadilan Negeri Jember, Debora, Diko, Wulan, Ratna, Yunita, Agus, Reza, Dila, Vianita, Fina, Bella, Andik, Jennya, Viant, Andi, Fanani, dan Feri. Terima kasih atas kerja samanya;

17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan tahun 2008, terima kasih atas doa dan kerja samanya;

18. Semua orang yang telah menginspirasi hidup penulis sehingga membuat penulis termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama, dan bangsa serta berguna bagi yang membutuhkan.

Jember, Juni 2012

Penulis

## RINGKASAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga sebagai generasi penerus bangsa. Kondisinya secara jasmani dan psikologis belum matang, maka anak perlu mendapatkan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, dan rohani. Perlindungan pemerintah terhadap anak salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang merupakan aturan khusus dari KUHP dan KUHPA.

Perkara Nomor: 04/Pid.B/2008/Pn.Jr Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Dalam Perkara ini Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari dan Terdakwa tetap ditahan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian putusan hakim yang dengan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian di atas penulis membahas 2 (dua) permasalahan yaitu apakah penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Perkara Nomor: 04/Pid.B/2008/Pn.Jr sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan apakah penjatuhan pidana penjara terhadap Anak oleh Hakim sudah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada nomor perkara 04/Pid.B/2008/Pn.Jr dan untuk menganalisis kesesuaian

penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh Hakim dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), Pendekatan Masalah yang digunakan adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Studi kasus (*case study*), dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan ada 2 (dua) macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukumnya dilakukan dengan tahap sebagai berikut mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas, pengumpulan bahan-bahan hukum, melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas, menarik kesimpulan dalam yang menjawab permasalahan yang akan dibahas, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kesimpulan yang diambil dari skripsi ini adalah 1. Penjatuhan putusan hakim terhadap Terdakwa tidak sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. karena tidak memenuhi aspek perlindungan hukum terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap seharusnya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*). 2. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak oleh Hakim tidak sesuai dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak karena dalam dokumen/instrument internasional yang ada, hampir keseluruhannya menekankan akan perlunya penghindaran pelaku anak dijatuhi pidana penjara dengan cara penjatuhan tindakan-tindakan *non-custodial*.

Saran dalam skripsi ini adalah Hakim dalam memutus perkara pidana anak harus mempertimbangkan dengan tepat putusan apa yang akan dijatuhkan, mengingat anak merupakan penerus bangsa sehingga putusan hakim tersebut tentunya akan memiliki dampak terhadap perkembangan anak di masa depan. Sedangkan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak harus berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ataupun dokumen/instrument internasional.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Ujian</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima kasih</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Anak dan Anak Nakal.....	9
2.1.1 Pengertian Anak.....	9
2.1.2 Pengertian Anak Nakal .....	10
2.2 Sanksi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	13
2.2.1 Sanksi Pidana.....	13
2.2.2 Sanksi Tindakan.....	16

2.3 Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	17
2.3.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	19
2.4 Perlindungan terhadap Anak.....	20
2.4.1 Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku .....	20
2.4.2 Prinsip-prinsip Perlindungan Anak .....	22

### **BAB 3. PEMBAHASAN**

3.1 Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Nomor: 04/Pid.B/2008/Pn.Jr dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	26
3.2 Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Anak oleh Hakim dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak .....	41

### **BAB 4. PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran .....	61

### **DAFTAR BACAAN**

### **LAMPIRAN**